

## ***Victim Blaming* terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

**Chairunnisa Nasution<sup>1</sup>**

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
chairunnisa0205201071@uinsu.ac.id

**Mar'ie Mahfudz Harahap**

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
mariehmahfudz@gmail.com

### ***Abstract***

*This article aims to analyze and compare how Indonesian positive law and Islamic criminal law perceive and respond to the phenomenon of victim blaming against victims of domestic violence. This study employs a qualitative method using a normative and comparative legal approach, drawing from statutory regulations, classical and contemporary fiqh literature, as well as scholarly journals published in the last ten years. The findings reveal that the practice of victim blaming not only worsens the psychological and social condition of victims but also hinders their access to justice. In positive law, although Law No. 23 of 2004 provides a framework for protecting victims of domestic violence, its implementation still faces challenges such as patriarchal culture, lack of legal assistance, and insensitivity among law enforcement officers. Meanwhile, Islamic criminal law emphasizes the principle of maqāsid al-sharī'ah, particularly the protection of life and human dignity, and explicitly prohibits domestic violence and blaming the victim as a form of injustice.*

**Keywords:** *Victim Blaming, Violence, Legal Review*

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan bagaimana hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam memandang serta merespons fenomena *victim blaming* terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi hukum normatif dan komparatif, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur fiqh klasik dan kontemporer, serta jurnal-jurnal ilmiah terbitan sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian

---

<sup>1</sup> Corresponding Author

menunjukkan bahwa praktik *victim blaming* bukan hanya memperburuk kondisi psikologis dan sosial korban, tetapi juga menghambat akses terhadap keadilan. Dalam hukum positif, meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah memberikan kerangka perlindungan terhadap korban KDRT, implementasinya masih dihadapkan pada tantangan seperti budaya patriarkal, minimnya pendampingan hukum, dan ketidaksensitifan aparat penegak hukum. Sementara itu, hukum pidana Islam mengedepankan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan jiwa dan martabat manusia, serta secara tegas mengharamkan kekerasan dalam rumah tangga dan menyalahkan korban sebagai bentuk kezaliman.

**Kata Kunci:** *Victim Blaming*, Kekerasan, Tinjauan Hukum

## Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi namun paling jarang dilaporkan. Dalam konteks sosiologis dan yuridis, kekerasan ini mencerminkan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban yang sering kali didasari oleh konstruksi budaya patriarki. Fenomena ini tidak hanya menyisakan luka fisik, tetapi juga luka psikis yang mendalam bagi korban, terutama perempuan.<sup>2</sup> Berbagai studi menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga kerap kali tidak hanya mengalami penderitaan akibat kekerasan itu sendiri, tetapi juga harus menanggung stigma sosial yang menjauhkan mereka dari empati publik. Salah satu bentuk stigma paling merugikan adalah praktik *victim blaming*, di mana korban justru dianggap sebagai penyebab atau pemicu terjadinya kekerasan tersebut. Praktik ini menciptakan ruang sosial yang tidak aman dan menyulitkan korban untuk memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya menjadi haknya.

Fenomena *victim blaming* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi perhatian serius dalam kajian hukum, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun dalam sudut pandang hukum pidana Islam. Dalam praktik hukum positif, terdapat banyak kasus di mana aparat penegak hukum, masyarakat, bahkan keluarga korban sendiri, masih memiliki kecenderungan menyalahkan korban. Hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman terhadap perspektif korban (*victim-oriented justice*) yang seharusnya menjadi kerangka kerja dalam menangani kasus kekerasan rumah tangga.<sup>3</sup> Sementara dalam konteks hukum pidana Islam, nilai-nilai perlindungan terhadap korban kekerasan sebenarnya sangat kuat, termasuk larangan terhadap segala bentuk tindakan zalim yang merugikan sesama manusia. Namun demikian, belum banyak kajian yang secara komprehensif mengkaji bagaimana kedua sistem hukum ini memahami dan

---

<sup>2</sup> Arief Fahmi Lubis, "Law Enforcement In Cases Of Criminal Domestic Violence (KDRT ) Within The TNI," *International Journal of Law and Society* 1, no. 2 (2024): 134–41, <https://doi.org/10.62951/ijls.v1i2.37>.

<sup>3</sup> Erika Putri Wulandari and Hetty Krisnani, "Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi," *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (2020): 187–97, <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>.

merespon praktik *victim blaming*, khususnya dalam kasus kekerasan rumah tangga yang sering tersembunyi dan tertutup dari ruang publik.

Idealnya, sistem hukum yang adil harus mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban kekerasan, tanpa memperparah penderitaan mereka melalui penghakiman sosial atau proses hukum yang bias. Hukum seharusnya hadir untuk mengangkat martabat korban dengan pendekatan empati dan pemulihan menyeluruh secara fisik, psikis, dan sosial, bukan justru menambah beban dengan menyudutkan mereka melalui stereotip atau kesalahan persepsi. Namun dalam realitasnya, banyak korban kekerasan dalam rumah tangga justru mengalami reviktimisasi, baik dalam proses hukum maupun sosial, bahkan sering disalahkan atas kekerasan yang mereka alami. Lembaga penegak hukum kerap kali menunjukkan ketidakpekaan dengan mempertanyakan sikap korban alih-alih fokus pada perlindungan, yang pada akhirnya mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam melindungi kelompok rentan.<sup>4</sup> Dalam konteks hukum pidana Islam, meskipun prinsip keadilan sangat ditekankan, implementasinya dalam ranah sosial keagamaan masih menghadapi tantangan tersendiri. Kondisi inilah yang mendorong perlunya penelitian untuk mengurai akar persoalan dan menawarkan solusi dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam secara seimbang dan solutif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan bagaimana sistem hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam memandang serta merespons fenomena *victim blaming* terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan menggunakan pendekatan normatif dan komparatif guna menelaah ketentuan hukum yang relevan dan praktik implementasinya di lapangan, khususnya dalam penanganan korban. Selain menyoroti dampak psikologis dan sosial dari praktik menyalahkan korban, penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, tidak hanya secara normatif, tetapi juga berdasarkan realitas empiris yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik dalam studi hukum pidana dan hukum Islam, sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam mendorong reformasi hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kajian terkait *victim blaming* terhadap korban kekerasan, bukanlah kajian terbaru. Sudah ada beberapa peneliti yang membahas dan mempublikasikannya dengan berbagai metode dan pendekatan, baik dari sudut pandang hukum, psikologi sosial, maupun sosiologi agama. Caroline Erentzen, dkk., dalam karya yang berjudul; "*Model Victims of Hate: Victim Blaming in the Context of Islamophobic Hate Crime*", membahas dinamika *victim blaming* yang dialami oleh korban kejahatan kebencian berlatar belakang Islamofobia. Temuan penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa korban yang termasuk dalam kelompok minoritas agama lebih rentan disalahkan karena adanya bias sosial yang tertanam

---

<sup>4</sup> Alisya Nur Asya, "Perlindungan Hukum Dan Dukungan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Viktimologi," *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1224>.

dalam masyarakat.<sup>5</sup> Persamaan antara karya ini dengan kajian penulis terletak pada fokus terhadap mekanisme sosial victim blaming sebagai bentuk ketidakadilan terhadap korban. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian: karya ini berfokus pada kejahatan kebencian berbasis agama, bukan kekerasan dalam rumah tangga, dan pendekatannya bersifat psikologis, bukan hukum.

Angely Lina Putri dan Sekaring Ayumeida Kusnadi, dalam karya yang berjudul; "*Perlindungan Hukum terhadap Korban Victim Blaming dalam Aliran Realisme Hukum pada Kasus Kekerasan Seksual*", telah membahas bagaimana pendekatan realisme hukum melihat kasus victim blaming sebagai fenomena sosial yang seharusnya turut dipertimbangkan oleh hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Penelitian ini menekankan bahwa realisme hukum memberi ruang bagi interpretasi hukum yang kontekstual, mengingat realitas bahwa korban kekerasan seksual seringkali mengalami diskriminasi sekunder berupa victim blaming. Temuan utama dalam penelitian ini adalah pentingnya penerapan asas keadilan substantif dalam hukum positif untuk mengakomodasi kondisi riil korban.<sup>6</sup> Persamaan dengan kajian penulis adalah sama-sama mengangkat isu victim blaming dan relevansinya dalam perlindungan hukum. Adapun perbedaannya terletak pada jenis kekerasan yang dibahas (kekerasan seksual secara umum), pendekatan tunggal pada hukum positif, serta tidak adanya integrasi dengan hukum pidana Islam.

Nurhalimah, dkk., dalam karya yang berjudul "*Persepsi Mahasiswa Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Terhadap Victim Blaming pada Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Indonesia*", mengeksplorasi bagaimana persepsi kalangan akademik muda—khususnya mahasiswa sosiologi agama—terhadap praktik victim blaming di lingkungan kampus. Pendekatan yang digunakan bersifat sosiologis dan deskriptif kualitatif, dengan hasil yang menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang secara tidak sadar turut mereproduksi narasi victim blaming. Penelitian ini menyoroti pentingnya edukasi dan perubahan budaya dalam menangani kasus kekerasan seksual.<sup>7</sup> Persamaan karya ini dengan kajian penulis adalah fokus terhadap persepsi sosial victim blaming dan dampaknya terhadap korban. Namun, perbedaannya sangat jelas, karena penelitian ini tidak menyentuh aspek hukum, baik hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Berdasarkan kajian literatur yang telah disebutkan, tampak bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas victim blaming terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam secara seimbang. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis komparatif atas

---

<sup>5</sup> Caroline Erentzen et al., "Model Victims of Hate: Victim Blaming in the Context of Islamophobic Hate Crime," *Journal of Interpersonal Violence* 36, nos. 11–12 (2021): 5422–45, <https://doi.org/10.1177/0886260518805097>.

<sup>6</sup> Angely Lina Putri and Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Victim Blaming dalam Aliran Realisme Hukum pada Kasus Kekerasan Seksual," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.24269/lv.v8i2.8709>.

<sup>7</sup> Nurhalimah Nurhalimah et al., "Persepsi Mahasiswa Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Terhadap Victim Blaming Pada Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Indonesia," *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial* 1, no. 4 (2023): 228–46, <https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v1i4.1823>.

dua sistem hukum dalam melihat kedudukan korban, bentuk perlindungan hukum, serta solusi normatif terhadap praktik victim blaming yang seringkali terjadi dalam lingkup domestik. Gap ini menjadi penting mengingat kompleksitas kekerasan dalam rumah tangga yang tidak hanya berdimensi sosial dan psikologis, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang mendalam dalam sistem hukum nasional dan keagamaan.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif dan studi komparatif. Sumber primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, serta putusan pengadilan yang relevan, sedangkan sumber sekundernya berupa jurnal-jurnal ilmiah yang terbit dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir dan membahas isu-isu hukum, gender, serta kekerasan dalam rumah tangga.<sup>8</sup> Proses analisis data dilakukan secara induktif, dimulai dari pengumpulan data secara umum, kemudian disaring dan dianalisis secara lebih spesifik berdasarkan tema-tema utama penelitian. Tahapan verifikasi dan uji keabsahan data dilakukan secara kritis terhadap relevansi, validitas, dan keterbaruan sumber, sebelum akhirnya seluruh hasil analisis tersebut dirumuskan ke dalam bentuk narasi ilmiah yang pada akhirnya dikomparasikan.

### ***Victim Blaming; Bentuk, Faktor, dan Dampaknya***

Fenomena *victim blaming* atau menyalahkan korban merupakan salah satu dinamika sosial yang menimbulkan kekacauan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, maupun tindak kriminal lainnya. Istilah ini mengacu pada kecenderungan masyarakat atau institusi untuk tidak hanya mengabaikan penderitaan korban, tetapi juga secara aktif menyalahkan mereka atas kekerasan atau kejahatan yang mereka alami. Dalam kehidupan sehari-hari, tindakan menyalahkan korban sering kali tersembunyi dalam bentuk komentar, penilaian moral, atau penolakan untuk memberikan dukungan hukum dan psikologis.<sup>9</sup> Fenomena ini tidak hanya menunjukkan krisis empati di masyarakat, tetapi juga mencerminkan kegagalan struktur hukum dan sosial dalam membela pihak yang seharusnya dilindungi. Ketika korban diposisikan sebagai penyebab dari kekerasan yang menyimpannya, maka rasa keadilan akan tereduksi dan pemulihan korban menjadi terhambat. Hal ini menimbulkan trauma berlapis yang tidak hanya berasal dari tindakan pelaku, tetapi juga dari sistem dan lingkungan sosial yang seharusnya menjadi ruang aman bagi korban.

Definisi *victim blaming* secara sederhana adalah proses mencari atau menyimpulkan kebenaran dengan menyoroti cacat atau kesalahan kecil yang mungkin dilakukan korban, dan dari sana dibangun narasi bahwa korban layak menerima nasib buruk yang menyimpannya. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual, pakaian korban, tempat kejadian, waktu kejadian, atau bahkan ekspresi

---

<sup>8</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

<sup>9</sup> Imam Alfi and Umi Halwati, "Faktor-faktor Blaming the Victim (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Kerja Sosial," *Islamic Management and Empowerment Journal* 1, no. 2 (2019): 2, <https://doi.org/10.18326/imej.v1i2.217-228>.

wajah dan cara berbicara korban dapat digunakan sebagai dalih untuk menyalahkannya. Lebih dari itu, ketika korban mencoba melakukan perlawanan, masyarakat malah sering memandang bahwa perlawanan tersebut adalah bentuk provokasi atau pembenaran bagi pelaku untuk bertindak lebih keras. Di sinilah letak kejanggalan moral dalam mekanisme menyalahkan korban. Korban yang sejatinya berhak atas pembelaan justru ditarik ke dalam pusaran tuduhan, seolah-olah keberaniannya membela diri menjadi dasar untuk mencabut statusnya sebagai korban. Ini merupakan kekeliruan logis dan etis yang sangat membahayakan.

Bentuk-bentuk *victim blaming* tidak hanya terjadi dalam ruang sosial yang informal, tetapi juga dalam konteks formal dan struktural seperti pelayanan kesehatan, proses hukum, hingga pemberitaan media massa. Ketika korban melaporkan kejahatan yang dialaminya, sering kali ia tidak dipercaya oleh polisi, dipertanyakan secara mendetail dengan nada curiga oleh jaksa, atau bahkan dipermalukan oleh hakim di ruang sidang. Bentuk lain dari *blaming* ini adalah ketika pihak rumah sakit atau tenaga medis meremehkan luka korban atau tidak segera memberikan layanan medis karena curiga bahwa korban berbohong. Di lingkungan sosial, teman, keluarga, atau tetangga juga bisa ikut menyalahkan korban dengan pertanyaan-pertanyaan seperti “Kenapa kamu ke sana malam-malam?” atau “Kamu sih yang menggoda dia.” Bahkan dalam era digital, masyarakat yang sama sekali tidak mengenal korban pun dapat menjadi pelaku penyalahgunaan psikologis melalui komentar-komentar menyudutkan di media sosial. Mereka ini disebut sebagai “pengamat pasif” atau *third-party observers*, yang tidak menyaksikan langsung peristiwa namun tetap merasa memiliki otoritas untuk menghakimi.

Menyalahkan korban dapat dilihat dari lima bentuk dasar: menolak mempercayai cerita korban, menyalahkan secara langsung, meremehkan tingkat keparahan kejahatan, memperlakukan korban secara tidak manusiawi dalam proses hukum atau medis, dan menggiring opini publik bahwa korban turut berperan atas penderitaannya. Lima bentuk ini sering kali bersinggungan dengan struktur kekuasaan yang ada di masyarakat, terutama dalam konteks gender, kelas sosial, dan kekuasaan hukum. Jika otoritas seperti polisi, jaksa, atau hakim menunjukkan sikap menyalahkan korban, maka akan tercipta efek domino yang memengaruhi persepsi publik dan membuat korban merasa semakin tak berdaya. Padahal, salah satu bentuk pemulihan korban yang paling dasar adalah pengakuan bahwa ia benar-benar menjadi korban.<sup>10</sup> Ketika pengakuan ini diragukan atau bahkan ditolak, maka luka batin korban tidak akan pernah sembuh, dan pelaku justru mendapatkan pembenaran tidak langsung atas tindakan kejahatannya.

Alasan masyarakat menyalahkan korban sangat kompleks, namun pada dasarnya berakar pada pemahaman yang keliru terhadap karakter korban dan pelaku, serta pola pikir yang didasarkan pada mitos-mitos sosial dan psikologis. Salah satu mitos yang paling kuat adalah kepercayaan pada dunia yang adil (*just world hypothesis*), yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada seseorang adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Jika seseorang mengalami

---

<sup>10</sup> Tantimin Tantimin, “Victim Blaming pada Korban Kekerasan Domestik di Masa Pandemi COVID-19: Perspektif Viktimologi,” *Gorontalo Law Review* 4, no. 2 (2021): 277–89, <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i2.1785>.

penderitaan, maka pasti ada kesalahan yang dilakukannya di masa lalu. Kepercayaan ini menciptakan kenyamanan psikologis bagi masyarakat, karena mereka bisa merasa aman selama mereka “berperilaku baik.” Namun dalam praktiknya, keyakinan ini membutakan kita dari kenyataan bahwa kejahatan bisa menimpa siapa saja, dan korban tidak selalu memiliki kontrol atas situasi yang menimpanya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *victim blaming* dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan: individual, situasional, dan institusional. Pada tingkat individual, faktor-faktor seperti sikap terhadap peran gender, latar belakang etnis, orientasi politik, kepercayaan agama, dan pengalaman pribadi sangat berpengaruh terhadap cara seseorang menilai korban. Misalnya, seseorang yang memiliki pandangan konservatif terhadap peran perempuan dalam masyarakat mungkin akan lebih mudah menyalahkan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual karena dianggap “tidak menjaga diri.” Pandangan ini menciptakan standar moral ganda yang sangat merugikan perempuan dan minoritas rentan lainnya. Pada tingkat ini pula, kepercayaan pada dunia yang adil dan pola pikir biner (hitam-putih) memainkan peran besar dalam membentuk opini masyarakat terhadap korban.<sup>11</sup>

Faktor situasional merujuk pada kondisi lingkungan dan keadaan-keadaan tertentu yang membuat seseorang lebih rentan untuk menyalahkan korban. Misalnya, pelaku kejahatan yang berada dalam pengaruh alkohol atau narkoba sering dianggap sebagai orang yang tidak sadar, sehingga tanggung jawab dialihkan pada korban yang “memancing” atau “tidak menghindari.” Kondisi sosial ekonomi yang rendah, baik dari sisi korban maupun pelaku, juga kerap dijadikan alasan untuk membenarkan kekerasan. Selain itu, pengalaman masa lalu yang serupa dengan korban, namun tidak ditangani dengan tuntas, bisa membuat seseorang memproyeksikan perasaan frustrasinya terhadap korban baru. Dalam situasi ini, perlawanan terhadap arus mayoritas menjadi sangat sulit, karena masyarakat cenderung mengikuti narasi yang paling dominan dan nyaman secara emosional.

Faktor institusional adalah yang paling kompleks dan menyeluruh. Ia meliputi struktur sosial, budaya, hukum, dan media yang membentuk persepsi kolektif terhadap siapa yang layak disebut sebagai korban dan siapa yang dianggap sebagai pelaku. Budaya patriarki, misalnya, menciptakan norma-norma yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, sehingga ketika perempuan menjadi korban, yang pertama kali dipertanyakan adalah moralitas dan kesuciannya, bukan tindakan pelaku. Media yang bias juga turut memperkuat narasi ini dengan menyajikan berita yang menggiring opini publik pada penyimpangan perilaku korban, bukan pada kekejaman pelaku.<sup>12</sup> Sementara itu, retorika hukum yang kaku dan tidak empatik memperburuk keadaan dengan

---

<sup>11</sup> Bunga Suci Shopiani et al., “Fenomena Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36089>.

<sup>12</sup> Aris Munandar, “Fenomena Victim Blaming Pada Perempuan Korban Tindak Kekerasan (Analisis Terhadap Penurunan Laporan Kasus Kekerasan Perempuan Kota Banda Aceh Tahun 2020),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 8, no. 2 (2023): 2.

menempatkan korban sebagai objek pemeriksaan semata, bukan sebagai subjek yang membutuhkan keadilan dan perlindungan.

Dari sudut pandang viktimologi, penting untuk memahami bahwa tidak semua korban berada dalam posisi yang sama. Tipologi korban menurut Benjamin Mendelsohn memperkenalkan klasifikasi korban berdasarkan tingkat keterlibatannya dalam kejahatan. Klasifikasi ini mencakup korban yang benar-benar tidak bersalah, korban yang lalai, korban yang turut memicu tindakan pelaku, hingga korban yang sebenarnya adalah pelaku. Meskipun klasifikasi ini berguna untuk keperluan analisis hukum, tetapi tidak seharusnya menjadi dasar untuk menyalahkan korban secara moral. Sebab, dalam banyak kasus, seperti kekerasan dalam rumah tangga, dinamika kekuasaan, ketergantungan ekonomi, dan manipulasi psikologis membuat korban sulit keluar dari situasi tersebut, dan tindakan mereka tidak selalu dapat dikategorikan secara tegas sebagai kesalahan.

Joel Feinberg menyoroti kompleksitas hubungan antara menyalahkan dan menyerahkan. Menurutnya, *victim blaming* adalah tindakan ketidaksetujuan moral terhadap performa seseorang, namun dalam konteks kejahatan, hal ini menjadi kontraproduktif. Banyak ilmuwan sosial dan pekerja sosial sebenarnya memiliki keprihatinan yang mendalam terhadap korban kejahatan, tetapi secara tidak sadar juga terjebak dalam logika blaming ketika mencoba menjelaskan penyebab kejadian.<sup>13</sup> Dalam hal ini, pemahaman tentang korban menjadi alat untuk mencari solusi, bukan untuk menyalahkan. Akan tetapi, dalam praktiknya, garis batas antara menjelaskan dan menyalahkan menjadi kabur, terutama jika pendekatan yang digunakan terlalu individualistis dan mengabaikan struktur kekuasaan serta ketimpangan sosial yang lebih luas.

Kondisi semakin rumit ketika korban dianggap “provokatif” atau seolah-olah memancing tindakan pelaku. Dalam tipologi ini, korban tidak hanya dituduh lalai, tetapi juga secara aktif menggiring pelaku untuk melakukan kejahatan. Tentu saja ini adalah bentuk menyalahkan korban yang sangat ekstrem dan membahayakan. Narasi ini merusak pemahaman publik tentang keadilan dan menciptakan ruang aman bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawab.<sup>14</sup> Ketika sistem hukum atau opini masyarakat menerima narasi ini, maka pelaku merasa dibenarkan dan korban semakin terkucilkan. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, narasi “dia menggoda duluan” atau “dia memang genit” digunakan untuk menghapuskan kesalahan pelaku. Ini menunjukkan betapa *victim blaming* adalah bentuk kekerasan kedua yang dilakukan setelah kekerasan fisik atau psikologis itu sendiri.

### **Perlindungan Hukum Kepada Korban KDRT yang Menjadi *Victim blaming***

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga menyisakan luka mendalam secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Dalam banyak kasus, korban KDRT justru

---

<sup>13</sup> Marvin C. Henberg, “Taming the Beast: Moral Views of the Criminal Law,” *Duke Law Journal* 1985, no. 3/4 (1985): 843–48, <https://doi.org/10.2307/1372381>.

<sup>14</sup> Ahmad Jamaludin, “Age Verification Regulation in Social Media Platform Usage: Preventive Measures Against Online Child Sexual Violence,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 8, no. 2 (2024): 276–95, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i2.1311>.

menjadi pihak yang disalahkan atas tindak kekerasan yang dialaminya, suatu fenomena yang dikenal dengan istilah *victim blaming*. Fenomena ini muncul akibat budaya patriarki, konstruksi sosial yang keliru, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak korban.<sup>15</sup> Korban tidak hanya mengalami penderitaan akibat kekerasan yang dilakukan pelaku, tetapi juga terpaksa menanggung beban sosial karena stigma yang dilekatkan kepadanya. Alih-alih mendapatkan dukungan dan perlindungan, korban justru distigmatisasi dan dipaksa diam demi menjaga “kehormatan keluarga” atau “keharmonisan rumah tangga”. Maka dari itu, penting untuk menelaah persoalan ini dari sudut pandang viktimologi dan hukum positif, guna merumuskan bentuk perlindungan hukum yang adil dan berpihak kepada korban.

Viktimologi sebagai cabang ilmu yang berfokus pada korban kejahatan memiliki peran sentral dalam menjawab permasalahan *victim blaming*. Ilmu ini tidak hanya mengkaji kondisi dan karakteristik korban, tetapi juga menganalisis proses viktimisasi, tanggung jawab negara, dan hak-hak yang seharusnya dilindungi. Dalam konteks KDRT, viktimologi memandang korban bukan sekadar sebagai objek pasif dari kejahatan, melainkan subjek yang memiliki hak untuk didengar, dipulihkan, dan dilindungi secara menyeluruh. Dengan memahami proses viktimisasi secara komprehensif, viktimologi mendorong adanya pergeseran paradigma dari pendekatan hukum yang bersifat pelaku-sentris menuju sistem hukum yang lebih sensitif terhadap penderitaan korban. Ini menjadi fondasi penting dalam mengatasi stigma *victim blaming*, karena secara teoretis, viktimologi menolak keras segala bentuk penyudutan korban yang memperparah luka yang sudah dialami.

Salah satu permasalahan utama yang timbul akibat budaya *victim blaming* adalah terjadinya viktimisasi sekunder. Ini adalah bentuk penderitaan lanjutan yang dialami korban, tidak lagi dari pelaku kejahatan, melainkan dari lingkungan sosial, institusi hukum, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Dalam konteks KDRT, viktimisasi sekunder sering terjadi ketika aparat menyalahkan korban karena “tidak patuh” terhadap suami, atau masyarakat menganggap korban sebagai penyebab konflik rumah tangga. Keadaan ini semakin mempersulit korban untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan.<sup>16</sup> Bahkan, korban cenderung enggan melapor karena khawatir tidak dipercaya, dipermalukan, atau tidak diberi akses layanan pendampingan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya berpihak pada korban, dan memerlukan perombakan mendalam baik dari sisi norma hukum maupun mentalitas pelaksananya.

Sebagai bentuk respons hukum terhadap kondisi korban kejahatan, pemerintah Indonesia telah mengatur hak-hak korban dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, misalnya, menjadi landasan hukum penting yang

---

<sup>15</sup> Karina Salsabilla, “Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.62379/qg8zgf82>.

<sup>16</sup> Holilatun Nisa Harahap et al., “Peranan Hatobangon Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Padang Lawas,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11488996>.

menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan, restitusi, rehabilitasi, dan keadilan. Pasal 37 hingga Pasal 41 secara eksplisit melarang segala bentuk intimidasi, pemaksaan, dan penghalang-halangan terhadap korban dalam proses peradilan.<sup>17</sup> Pelanggaran terhadap pasal-pasal ini bahkan dapat dikenai sanksi pidana yang cukup berat. Ini menunjukkan bahwa secara normatif, negara telah menyediakan ruang hukum bagi korban untuk diperjuangkan hak-haknya. Namun, implementasi di lapangan masih menyisakan persoalan, terutama ketika aparat penegak hukum tidak memiliki perspektif korban dalam menangani kasus KDRT.

Dalam kajian viktimologi, perlindungan terhadap korban tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga substantif dan psikososial. Hukum positif harus berjalan selaras dengan prinsip-prinsip viktimologi agar dapat memberikan keadilan yang holistik. Misalnya, korban KDRT berhak atas ruang aman, layanan konseling, dan perlindungan terhadap ancaman lanjutan dari pelaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT mengatur mekanisme pelayanan bagi korban, termasuk penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor polisi dan kerja sama antara lembaga negara dan masyarakat. Namun, hukum tidak akan bermakna jika tidak ada integrasi dengan pendekatan viktimologi yang memahami secara mendalam penderitaan dan kebutuhan korban sebagai manusia, bukan hanya sebagai alat bukti dalam proses hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak hanya menjadi tanggung jawab negara melalui aparat penegak hukum, tetapi juga menuntut partisipasi aktif dari masyarakat. Undang-Undang PKDRT dalam Pasal 15 menegaskan bahwa setiap orang yang mengetahui adanya KDRT wajib mencegah dan melindungi korban.<sup>18</sup> Sayangnya, budaya *victim blaming* membuat masyarakat justru memilih diam atau bahkan menyalahkan korban. Padahal, dukungan sosial merupakan elemen penting dalam proses pemulihan korban. Lembaga seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) perlu memperkuat sinergi dengan komunitas lokal, tokoh agama, dan organisasi perempuan agar tercipta sistem perlindungan yang menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Kerap kali korban KDRT mengalami kesulitan untuk mengakses keadilan akibat prosedur hukum yang berbelit dan cenderung tidak ramah terhadap korban. Ketika korban datang melapor, tidak sedikit yang justru diragukan keterangannya, atau bahkan diarahkan untuk “damai” demi alasan keluarga. Proses hukum yang panjang dan penuh tekanan justru semakin memperparah trauma yang dialami korban. Di sinilah *victim blaming* muncul dalam bentuk sistemik, yaitu ketika sistem hukum itu sendiri gagal memberikan tempat bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Padahal, sistem hukum idealnya hadir sebagai alat pemberdayaan korban, bukan sebagai sumber penderitaan tambahan.

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum, pendidikan publik, dan penyediaan informasi serta layanan

---

<sup>17</sup> Yanika Helena Sitanggang et al., “Teori Hukum Feminisme Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia,” *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 04 (2024): 04, <https://doi.org/10.54209/judge.v5i04.1044>.

<sup>18</sup> Pramudita Antasia and Irwan Triadi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku KDRT Yang Dilakukan Anggota Militer Dan Perlindungannya Bagi Korban,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2023): 4, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10171425>.

yang mudah diakses oleh korban. Sementara perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku dan pemulihan hak korban, termasuk kompensasi dan rehabilitasi. Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, serta ketentuan dalam UU PKDRT dan UU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi dasar yuridis bagi perlindungan represif.<sup>19</sup> Namun demikian, perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada penindakan hukum semata, tetapi juga harus menyentuh aspek pemulihan psikologis dan sosial korban.

Konstruksi hukum pidana yang cenderung pelaku-sentris membutuhkan pembaruan yang menjadikan korban sebagai pusat perhatian. Selama ini, KUHP lebih mengatur perbuatan dan pelaku kejahatan, sementara aspek pemulihan korban kerap terabaikan. Perubahan paradigma ini sejalan dengan perkembangan ilmu viktimologi modern yang menekankan pentingnya *treatment of victims*. Hukum pidana harus mampu menyeimbangkan antara penindakan terhadap pelaku dan pemulihan bagi korban. Pembaruan hukum pidana nasional yang tengah berlangsung hendaknya tidak mengesampingkan prinsip perlindungan terhadap korban, terutama dalam kasus-kasus yang rawan *victim blaming* seperti KDRT.

Korban KDRT yang mengalami kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, umumnya menanggung trauma jangka panjang yang memengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Dalam banyak kasus, korban mengalami depresi, ketakutan, isolasi sosial, hingga kehilangan kepercayaan diri. Lebih jauh lagi, anak-anak yang menyaksikan atau turut menjadi korban KDRT juga menderita dampak psikologis serupa. Jika korban mengalami *victim blaming* dari lingkungan sekitar, maka luka psikis akan semakin dalam, dan pemulihan menjadi lebih sulit. Hal ini tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia nasional dalam jangka panjang.<sup>20</sup> Budaya *victim blaming* tidak hanya memperparah kondisi korban, tetapi juga menjadi penghalang serius dalam upaya penegakan hukum. Ketika korban tidak berani melapor atau mencabut laporan karena tekanan sosial dan rasa malu, maka kejahatan KDRT akan terus berulang dan tidak terungkap.

Hal ini memperkuat posisi pelaku dan melemahkan posisi korban di mata hukum. Oleh karena itu, penanganan kasus KDRT membutuhkan pendekatan yang sensitif gender dan berbasis perspektif korban agar aparat tidak hanya terfokus pada aspek formil, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan psikologis korban. Perlindungan hukum kepada korban KDRT yang menjadi objek *victim blaming* harus menjadi prioritas dalam sistem hukum dan kebijakan publik. Negara melalui peraturan perundang-undangan telah menyediakan instrumen hukum yang cukup progresif, namun masih memerlukan implementasi yang lebih konsisten dan manusiawi. Diperlukan pelatihan aparat penegak hukum, reformasi sistem peradilan, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu menciptakan lingkungan yang aman bagi korban. Viktimologi sebagai ilmu harus terus dikembangkan dan dijadikan landasan dalam setiap kebijakan penanganan korban, agar keadilan yang sejati benar-benar dapat terwujud. Di masa depan, harapannya

---

<sup>19</sup> Sitanggang et al., "Teori Hukum Feminisme Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia."

<sup>20</sup> Alfi and Halwati, "Faktor-faktor Blaming the Victim (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Kerja Sosial."

tidak ada lagi korban yang harus menanggung penderitaan ganda hanya karena masyarakat gagal memahami siapa sebenarnya yang patut disalahkan dalam sebuah kejahatan.

### **Tinjauan Hukum Pidana Islam**

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum normatif memiliki karakteristik yang unik dan khas, karena tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, tetapi juga mencakup dimensi vertikal dalam hubungannya dengan Tuhan. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an, yang memberikan petunjuk umum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk perempuan sebagai individu yang berhak atas rasa aman, keadilan, dan perlakuan yang manusiawi. Namun, ayat-ayat dalam Al-Qur'an bersifat global dan memerlukan interpretasi serta penjabaran lebih lanjut melalui hadis Nabi dan ijtihad para ulama. Dalam konteks ini, ilmu fiqh menjadi perangkat epistemologis yang sangat penting untuk memahami ketentuan syariah secara konkret, terutama dalam kasus-kasus yang berkembang di masyarakat seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>21</sup> Fiqh tidak hanya menjadi sumber hukum Islam yang bersifat praktis, tetapi juga alat yang mampu menyesuaikan nilai-nilai syariah dengan realitas sosial, termasuk dalam hal perlindungan terhadap korban.

Istilah "*victim blaming*" atau menyalahkan korban, dalam konteks hukum Islam tidak dikenal secara eksplisit sebagaimana dalam literatur hukum barat modern. Namun, substansi perbuatannya dapat ditemukan dalam konsep kezaliman atau tindakan zalim yang dikecam dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Dalam masyarakat patriarkal, yang banyak dijumpai dalam konteks kehidupan sosial di berbagai negara termasuk Indonesia, perempuan sering kali diposisikan sebagai pihak yang bersalah atas kekerasan yang menimpanya. Ketika perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, justru ia disudutkan dengan dalih kurang taat, kurang patuh, atau memancing emosi suami. Fenomena ini sejatinya merupakan bentuk kezaliman struktural yang tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral umat. Dalam kerangka fiqh, tindakan menyalahkan korban (*victim blaming*) bisa dimaknai sebagai bagian dari tindak aniaya (*zulm*), yaitu tindakan semena-mena terhadap orang lain, khususnya terhadap pihak yang lemah secara sosial, ekonomi, dan psikologis seperti perempuan korban KDRT.

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap martabat manusia, khususnya dalam konteks relasi keluarga. Al-Qur'an menempatkan keluarga sebagai unit terkecil yang menentukan baik buruknya tatanan sosial. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dalam keluarga merupakan ancaman serius terhadap bangunan masyarakat yang sehat dan berakhlak.<sup>22</sup> Dalam hal ini, Islam memberikan perhatian terhadap konflik

---

<sup>21</sup> Nurdina Purnama Sari et al., "Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah," *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.414>.

<sup>22</sup> Naqiyah Naqiyah, "Family Planning in Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2014): 295–306, <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i2.414>.

rumah tangga dan menyarankan penyelesaian damai melalui tahapan-tahapan seperti menghadirkan hakim (juru damai) dari kedua pihak, dan apabila tidak menemukan jalan keluar, maka boleh mengajukan *khulu'* atau talak untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Mekanisme ini bukan untuk menegaskan dominasi laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang rentan mengalami kekerasan. Tindakan kekerasan terhadap istri, baik verbal, fisik, maupun seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip ma'ruf dalam relasi suami-istri yang diperintahkan oleh syariat.

Dalam hukum pidana Islam, kekerasan dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan sebagai jarimah (tindak pidana) yang masuk dalam kategori pelanggaran terhadap hak-hak individu dan masyarakat.<sup>23</sup> Jika kekerasan yang dilakukan suami mengakibatkan luka fisik atau bahkan kematian, maka pelaku dapat dikenakan sanksi qishas. Qishas adalah bentuk hukuman yang sepadan dengan perbuatan pelaku, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an;

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." (QS. Al-Ma'idah; 45)*

Hukuman ini bertujuan memberikan keadilan kepada korban atau keluarganya, serta menjadi efek jera bagi pelaku kekerasan. Dalam fiqh jinayah, qishas terbagi menjadi dua jenis: qishas terhadap penganiayaan dan qishas terhadap pembunuhan. Misalnya, jika pelaku memukul istri hingga melukai bagian tubuhnya secara serius, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman qishas setimpal atas tindakan tersebut. Akan tetapi, jika keluarga korban memberikan maaf, maka hukuman qishas dapat digantikan dengan pembayaran diyat atau kompensasi materiil sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan korban.

Selain qishas dan diyat, dalam kasus yang tidak termasuk dalam kategori had atau qishas, pelaku dapat dikenakan hukuman takzir. Hukuman takzir adalah jenis sanksi yang tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau pemerintah.<sup>24</sup> Tujuan

<sup>23</sup> Muhammad Basyir, "Jarimah Yang Diancam Dengan 'Uqūbāt Cambuk Dalam Pandangan Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Pidana," *Jurnal Al-Mizan* 6, no. 1 (2019): 1.

<sup>24</sup> Misran Misran, "Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Sistem Hukum Pidana Islam," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 2, no. 2 (2018): 2, <https://doi.org/10.22373/justisia.v2i2.2650>.

utama dari hukuman takzir adalah mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam konteks KDRT, takzir dapat dijatuhkan dalam bentuk kurungan, denda, atau bentuk sanksi sosial lainnya sesuai dengan tingkat kekerasan dan dampak yang ditimbulkan. Imam Malik menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan harus tetap dihukum takzir meskipun memenuhi syarat qishas namun tidak bisa dijalankan karena adanya pemaafan. Dalam konteks ini, Islam sangat fleksibel dalam menangani kasus-kasus kekerasan demi terciptanya keadilan substantif, perlindungan korban, serta pencegahan terhadap kekerasan berulang.

Dalam banyak kasus, korban KDRT menghadapi tekanan sosial yang berat, baik dari keluarga maupun masyarakat. Sering kali, korban justru dianggap sebagai penyebab konflik dan diharuskan untuk memaafkan pelaku dengan dalih menjaga keharmonisan rumah tangga. Fenomena ini tidak hanya menyakiti korban secara psikologis, tetapi juga menghalangi proses penegakan hukum dan keadilan. Hukum Islam mengajarkan bahwa membela korban adalah kewajiban moral dan sosial setiap Muslim.<sup>25</sup> Prinsip amar ma'ruf nahi munkar menekankan pentingnya mencegah kemungkaran, termasuk dalam bentuk kekerasan rumah tangga. Ketika kekerasan dibiarkan dan korban disalahkan, maka masyarakat telah gagal menjalankan fungsi kontrol sosial yang islami. Oleh karena itu, sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa KDRT bukan hanya urusan privat, tetapi juga persoalan publik yang menyangkut hak-hak dasar manusia.

Penting pula untuk memahami bahwa korban KDRT tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikis yang berkepanjangan. Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap korban tidak hanya berhenti pada aspek hukuman terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemberian bantuan moril dan materiil bagi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan yang bermartabat. Banyak pesantren, organisasi perempuan, dan lembaga sosial Islam yang telah memulai upaya-upaya nyata dalam mendampingi korban KDRT melalui konseling, penyediaan rumah singgah, dan bantuan hukum. Upaya ini harus didukung dan diperluas sebagai bentuk tanggung jawab kolektif umat Islam untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Islam menekankan pentingnya menolong orang yang terzalimi, sebagaimana tercermin dalam banyak hadis Nabi yang melarang menyakiti perempuan dan menganjurkan memperlakukan istri dengan cara terbaik.

Berbagai pendekatan hukum pidana Islam terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa Islam sangat peduli terhadap keadilan dan perlindungan korban. Penyikapan terhadap korban KDRT seharusnya tidak lagi dibayangi oleh budaya patriarkal yang menyalahkan perempuan, tetapi harus berorientasi pada pemulihan dan perlindungan korban. Fiqih keadilan hendaknya mengedepankan pembelaan terhadap perempuan dan menempatkan mereka sebagai subjek hukum yang setara dan bermartabat.<sup>26</sup> Dalam banyak kasus, korban

---

<sup>25</sup> Nirwani Ibrahim et al., "Criminal Acts of Violence by Children against Parents According to Islamic Criminal Law," *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.35905/delictum.v1i1.3411>.

<sup>26</sup> Jessica Chandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perempuan Pada Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 11 (2023): 6638-49, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13925>.

KDRT mengalami trauma yang mengganggu kesehatan mentalnya dan berisiko pada keselamatan nyawanya. Oleh karena itu, intervensi dini, penegakan hukum yang tegas, dan dukungan psikososial yang memadai sangat diperlukan dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan perlindungan terhadap korban KDRT merupakan wujud nyata dari spirit tersebut.

### **Perbandingan Penyelesaian Kasus**

Dalam sistem hukum pidana positif Indonesia, penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga telah diatur secara eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. UU ini mengakui keberadaan korban sebagai pihak yang harus dilindungi oleh negara, dan pelaku harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam praktiknya, sikap aparat penegak hukum, masyarakat, bahkan keluarga korban sendiri tidak selalu mendukung keberpihakan kepada korban.<sup>27</sup> Ketika proses penyidikan atau pelaporan berlangsung, korban kerap mengalami tekanan moral, pertanyaan berulang yang menyudutkan, atau pengalihan fokus kepada latar belakang pribadi korban. Hal ini mencerminkan adanya pengaruh budaya patriarki dan internalisasi norma sosial yang menyalahkan perempuan atas kekerasan yang mereka alami.

Hukum pidana positif mengharuskan adanya bukti-bukti kuat dalam setiap tindak pidana, termasuk KDRT. Namun, kasus KDRT sering terjadi di ruang domestik yang tertutup, sehingga pembuktian menjadi sulit dan memicu keraguan terhadap keterangan korban. Ketika korban mulai tidak dipercaya, atau saat penyidik menggiring narasi bahwa korban mungkin memicu kekerasan, maka tindakan *victim blaming* terjadi secara tidak langsung dalam sistem hukum. Ini menjadi masalah besar karena dapat menghambat keadilan substantif. Meski hukum bertujuan objektif, implementasinya kerap terdistorsi oleh persepsi dan nilai-nilai sosial yang memojokkan korban.

Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam keluarga. Al-Qur'an menekankan pentingnya memperlakukan pasangan secara baik (*mu'asyarah bil ma'rūf*), serta melarang tindakan aniaya terhadap istri atau anggota keluarga lainnya. Dalam konteks ini, menyalahkan korban tidak mendapatkan tempat karena Islam menempatkan hak-hak istri, anak, dan anggota keluarga lainnya secara adil.<sup>28</sup> Bahkan dalam beberapa pandangan fuqaha, jika suami melakukan kekerasan yang menyebabkan bahaya serius, maka istri memiliki hak untuk menuntut cerai (*khulu'*) atau menuntut ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki perangkat moral dan hukum yang dapat membela korban dari kekerasan domestik.

---

<sup>27</sup> Rizky Ihsan Fadila and Nelvitia Purba, "Perlindungan Hukum Bagi Asisten Rumah Tangga Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2004," *Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 22, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.36294/cj.v22i1.2108>.

<sup>28</sup> Ibrahim et al., "Criminal Acts of Violence by Children against Parents According to Islamic Criminal Law."

Namun demikian, dalam realitas sosial umat Islam, pelaksanaan hukum pidana Islam seringkali dibatasi oleh interpretasi budaya atau nilai lokal yang patriarkal. Misalnya, dalam masyarakat yang masih memandang laki-laki sebagai kepala keluarga yang mutlak, kekerasan kerap dibenarkan sebagai bentuk disiplin atau pembinaan terhadap istri. Dalam konteks ini, meskipun teks-teks hukum Islam tidak menyalahkan korban, implementasinya bisa saja terwarnai oleh tafsir yang bias gender. Oleh karena itu, penting membedakan antara ajaran Islam normatif dan praktik sosial umat Islam yang dipengaruhi oleh tradisi lokal. Perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam menangani kasus *victim blaming* memperlihatkan adanya perbedaan dalam pendekatan dan basis filosofis. Hukum pidana positif bersifat normatif-prosedural, berfokus pada legalitas formil dan pembuktian, sementara hukum pidana Islam mengedepankan keadilan substantif berdasarkan *maqashid al-syari'ah*, yaitu perlindungan jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan. Dalam banyak kasus, pendekatan hukum Islam lebih memungkinkan penerapan prinsip moral dan keadilan dalam melihat posisi korban secara manusiawi, bukan sekadar berdasarkan bukti fisik.

Namun, sistem peradilan modern Indonesia belum mengadopsi secara menyeluruh pendekatan hukum pidana Islam dalam perkara KDRT, kecuali dalam lingkup peradilan agama yang menangani aspek perdata seperti perceraian. Penegakan hukum pidana tetap menggunakan KUHP dan UU PKDRT, yang berarti keberadaan nilai-nilai Islam harus diperjuangkan melalui reinterpretasi hukum positif atau melalui advokasi sosial. Upaya ini bisa dilakukan melalui pendidikan hukum berbasis nilai keadilan substantif, pelatihan gender bagi aparat penegak hukum, dan penguatan kapasitas korban dalam menghadapi proses hukum. Dari sisi kelembagaan, hukum pidana positif memiliki instrumen pelaporan, perlindungan, dan pendampingan korban melalui kepolisian, P2TP2A, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>29</sup> Sayangnya, meskipun perangkat itu tersedia, korban kerap tidak mengakses layanan ini karena rasa takut, malu, atau tekanan sosial. Di sinilah peran pemahaman masyarakat dan aparat sangat penting. Jika masih terjadi *victim blaming* oleh penyidik atau petugas sosial, maka perlindungan hukum akan kehilangan makna, dan pelaku justru bisa terbebas dari hukuman karena keraguan terhadap kesaksian korban.

Dalam hukum pidana Islam, institusi *hisbah* dan *qadi* idealnya memainkan peran dalam menegakkan keadilan keluarga dan melindungi korban. Namun, institusi ini tidak sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum nasional Indonesia yang sekuler. Meski demikian, pendekatan Islam tetap bisa diterapkan dalam pendidikan keluarga, dakwah, dan fatwa-fatwa keagamaan yang berpihak pada korban. Hal ini penting untuk mengubah budaya menyalahkan korban menjadi budaya empati dan perlindungan. Penyelesaian kasus *victim blaming* memerlukan pendekatan lintas hukum: tidak cukup hanya dengan pasal-pasal pidana, tapi harus dibarengi dengan pendekatan etik, spiritual, dan sosial. Dalam

---

<sup>29</sup> Muhammad Shafwan and M. Zayin Chudlori, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Tahun 2006," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (2019): 2, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.302-324>.

hal ini, hukum pidana Islam dan hukum positif dapat saling menguatkan.<sup>30</sup> Islam memberikan dasar moral yang kuat untuk membela korban, sementara hukum positif menyediakan struktur kelembagaan dan prosedur hukum yang harus ditegakkan dengan humanis. Kolaborasi kedua sistem ini akan memperkuat posisi korban dan membatasi ruang tumbuhnya *victim blaming*.

Pada intinya, meskipun hukum positif telah memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, implementasi di lapangan masih menyisakan celah bagi terjadinya *victim blaming*. Hukum pidana Islam menawarkan prinsip-prinsip keadilan yang luhur dan relevan untuk melawan budaya menyalahkan korban. Maka dari itu, integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional, terutama dalam pembentukan sikap aparat dan masyarakat, menjadi penting untuk mendorong keadilan substantif bagi korban KDRT.<sup>31</sup> Penting kiranya bagi akademisi, praktisi hukum, tokoh agama, dan pembuat kebijakan untuk menjadikan kasus *victim blaming* sebagai perhatian serius dalam reformasi sistem hukum dan sosial. Ke depan, hukum tidak hanya harus hadir sebagai perangkat normatif, tetapi juga harus menjadi pelindung moral, sosial, dan psikologis bagi mereka yang menjadi korban kekerasan domestik. Perlindungan terhadap korban seharusnya menjadi parameter utama keberhasilan penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat.

## Kesimpulan

Praktik menyalahkan korban bukan hanya memperburuk kondisi psikologis dan sosial korban, tetapi juga merintangangi akses terhadap keadilan. Dalam sistem hukum positif, korban sering kali dihadapkan pada beban ganda berupa trauma akibat kekerasan dan stigma sosial yang melekat. Meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal penegakan hukum yang berpihak pada korban. Faktor budaya patriarkal, ketidaksensitifan aparat penegak hukum, serta minimnya pendampingan hukum turut memperkuat narasi bahwa korbanlah yang patut disalahkan atas tindak kekerasan yang ia alami.

Dalam hukum pidana Islam, konsep keadilan ditegakkan berdasarkan prinsip *maqashid syariah*, di mana perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan martabat manusia sangat diutamakan. Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memandang tindakan menyalahkan korban sebagai bentuk kedzaliman. Meskipun hukum pidana Islam memberikan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap perlindungan korban, tantangan muncul dalam penerapannya di sistem hukum nasional yang sekuler. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai keadilan substantif dalam hukum pidana Islam ke dalam hukum positif menjadi penting sebagai upaya untuk menanggulangi praktik *victim blaming* secara sistemik dan mewujudkan perlindungan yang lebih adil, manusiawi, dan menyeluruh bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>30</sup> Erentzen et al., "Model Victims of Hate."

<sup>31</sup> Alfi and Halwati, "Faktor-faktor Blaming the Victim (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Kerja Sosial."

## Referensi

- Alfi, Imam, and Umi Halwati. "Faktor-faktor Blaming the Victim (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Kerja Sosial." *Islamic Management and Empowerment Journal* 1, no. 2 (2019): 2.  
<https://doi.org/10.18326/imej.v1i2.217-228>.
- Antasia, Pramudita, and Irwan Triadi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku KDRT Yang Dilakukan Anggota Militer Dan Perlindungannya Bagi Korban." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2023): 4.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10171425>.
- Asya, Alisyia Nur. "Perlindungan Hukum Dan Dukungan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Viktimologi." *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 1 (2025): 1.  
<https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1224>.
- Basyir, Muhammad. "Jarimah Yang Diancam Dengan 'Uqūbāt Cambuk Dalam Pandangan Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Pidana." *Jurnal Al-Mizan* 6, no. 1 (2019): 1.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Chandra, Jessica. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perempuan Pada Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 11 (2023): 6638–49. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13925>.
- Erentzen, Caroline, Regina A. Schuller, and Robert C. Gardner. "Model Victims of Hate: Victim Blaming in the Context of Islamophobic Hate Crime." *Journal of Interpersonal Violence* 36, nos. 11–12 (2021): 5422–45.  
<https://doi.org/10.1177/0886260518805097>.
- Fadila, Rizky Ihsan, and Nelvitia Purba. "Perlindungan Hukum Bagi Asisten Rumah Tangga Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2004." *Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 22, no. 1 (2021): 1.  
<https://doi.org/10.36294/cj.v22i1.2108>.
- Harahap, Holilatun Nisa, Mhd Syahminan, and Rholand Muary. "Peranan Hatobangon Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Padang Lawas." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11488996>.
- Henberg, Marvin C. "Taming the Beast: Moral Views of the Criminal Law." *Duke Law Journal* 1985, no. 3/4 (1985): 843–48.  
<https://doi.org/10.2307/1372381>.
- Ibrahim, Nirwani, Moh Yasin Soumena, and Sunuwati. "Criminal Acts of Violence by Children against Parents According to Islamic Criminal Law." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2023): 2.  
<https://doi.org/10.35905/delictum.v1i1.3411>.
- Jamaludin, Ahmad. "Age Verification Regulation in Social Media Platform Usage: Preventive Measures Against Online Child Sexual Violence." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 8, no. 2 (2024): 276–95.  
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i2.1311>.

- Lubis, Arief Fahmi. "Law Enforcement In Cases Of Criminal Domestic Violence (KDRT ) Within The TNI." *International Journal of Law and Society* 1, no. 2 (2024): 134–41. <https://doi.org/10.62951/ijls.v1i2.37>.
- Misran, Misran. "Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Sistem Hukum Pidana Islam." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 2, no. 2 (2018): 2. <https://doi.org/10.22373/justisia.v2i2.2650>.
- Munandar, Aris. "Fenomena Victim Blaming Pada Perempuan Korban Tindak Kekerasan (Analisis Terhadap Penurunan Laporan Kasus Kekerasan Perempuan Kota Banda Aceh Tahun 2020)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 8, no. 2 (2023): 2.
- Naqiyah, Naqiyah. "Family Planning in Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2014): 295–306. <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i2.414>.
- Nurhalimah, Nurhalimah, Neila Susanti, and Muhammad Jailani. "Persepsi Mahasiswa Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Terhadap Victim Blaming Pada Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Indonesia." *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial* 1, no. 4 (2023): 228–46. <https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v1i4.1823>.
- Putri, Angely Lina, and Sekaring Ayumeida Kusnadi. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Victim Blaming dalam Aliran Realisme Hukum pada Kasus Kekerasan Seksual." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.24269/lv.v8i2.8709>.
- Salsabilla, Karina. "Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.62379/qg8zgf82>.
- Sari, Nurdina Purnama, Nurul Hak, and Toha Andiko. "Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.414>.
- Shafwan, Muhammad, and M. Zayin Chudlori. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Tahun 2006." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (2019): 2. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.302-324>.
- Shopiani, Bunga Suci, Wilodati Wilodati, and Udin Supriadi. "Fenomena Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36089>.
- Sitanggang, Yanika Helena, Esra Labora Suriyani Br Nainggolan, and Abdul Rahman Maulana Siregar. "Teori Hukum Feminisme Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 04 (2024): 04. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i04.1044>.
- Tantimin, Tantimin. "Victim Blaming pada Korban Kekerasan Domestik di Masa Pandemi COVID-19: Perspektif Viktimologi." *Gorontalo Law Review* 4, no. 2 (2021): 277–89. <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i2.1785>.
- Wulandari, Erika Putri, and Hetty Krisnani. "Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai

Dampak Kekeliruan Atribusi." *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (2020): 187-97. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>.